

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
NOMOR B-743/DJ.VII/Dt.VII.I/BA.00/04/2020 TAHUN 2020
TENTANG
HIMBAUAN PERAWATAN JENAZAH KARENA COVID-19**

Kepada Yth.

1. Nayaka Sangha
2. Ketua Umum Walubi
3. Ketua Umum Permabudi
4. Ketua DPP Majelis Agama Buddha

Di tempat

Memperhatikan protokol kesehatan terhadap perawatan jenazah yang meninggal disebabkan oleh virus corona (Covid-19), maka kepada anggota keluarga umat Buddha yang meninggal kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pengurusan Jenazah

1. Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan Rumah Sakit setempat bersama Pandita (jika memungkinkan) dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan.
2. Jenazah pasien Covid-19 dikenakan pakaian sepantasnya dan dibungkus plastik (tidak tembus air).
3. Jenazah pasien Covid-19 yang sudah dikenakan pakaian dan dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam peti.
4. Jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam peti tidak boleh dibuka kembali kecuali untuk keperluan autopsi yang hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang.
5. Jenazah tidak boleh disemayamkan di rumah duka lebih dari 4 (empat) jam.

B. Penguncaran Paritta Duka

1. Upacara kedukaan, mulai dari memasukkan jenazah ke peti, penutupan peti, pemberangkatan jenazah, dan penyempurnaan jenazah.
2. Upacara kedukaan belum sepatutnya dilakukan dengan berkumpul bersama-sama. Jika memungkinkan dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi.
3. Penguncaran paritta duka disesuaikan dengan keyakinan pasien Covid-19 dan/atau keluarganya dalam waktu yang tidak terlalu lama yang dipimpin oleh Pandita/Rohaniwan Buddha lainnya.
4. Pandita/Rohaniwan Buddha dan/atau keluarga pasien covid-19 selama upacara duka tetap menjaga jarak aman (social/physical distancing).

C. Penyempurnaan Jenazah

1. Penyempurnaan jenazah pasien Covid-19 dapat dilakukan dengan cara pemakaman atau kremasi.
2. Apabila penyempurnaan jenazah dengan cara pemakaman maka kedalaman hang sedikitnya 1.5 m dan mengikuti prosedur kesehatan.

3. Apabila penyempurnaan jenazah dengan cara kremasi dalam pelaksanaannya tetap mengikuti prosedur kesehatan.
4. Pandita/Rohaniwan Buddha, keluarga pasien, dan petugas penyempurnaan jenazah wajib disterilkan setelah selesainya perawatan jenazah pasien Covid-19.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 April 2020
DIREKTUR JENDERAL,
Ttd.
CAHADI, S.H.,M.H.
NIP. 19641231 199103 1020

Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
u.p. Pembimas Buddha seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
u.p. Kasi/Penyelenggara Bimas Buddha seluruh Indonesia